



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS KESEHATAN

UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

Jl. Pemuda Kaffa No. 9 Telp. (031) 3091111 Fax. (031) 3094108 Kode Pos 69112

Website : rsud.bangkalankab.go.id E-mail 1 : eres_bangkalan@yahoo.co.id

E-mail 2 : uobk@rsudsyamrabu.ac.id

B A N G K A L A N

PERATURAN DIREKTUR

UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

NOMOR: 188/ 224 /433.102.1/2023

TENTANG

PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN

DIREKTUR UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, Penerapan Standar Pelayanan Publik di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur UOBK RSUD RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit ;
 7. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik ;
 8. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik ;
 9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor.85 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah “ Syarifah Ambami Rato Ebu “;
10. Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/223/433.202/2020 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Pelayanan pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini ;
- Kedua : Standar Pelayanan Pada Uobk Rsud Syarifah Ambami Rato Ebu Meliputi;
1. Instalasi Rawat Jalan :
 2. Instalasi Gawat Darurat :
 3. Instalasi Bedah Sentral :
 4. Instalasi Anestesi dan Reanimasi
 5. Instalasi Rawat Inap :
 6. Instalasi Rawat Intensif :
 7. Instalasi Farmasi
 8. Instalasi laboratorium sentral :
 9. Instalasi Radiologi
 10. Instalasi Gizi
 11. Instalasi linen
 12. Instalasi CSSD
 13. Instalasi Ambulans
 14. Instalasi Gas Medik
 15. Instalasi Kamar Jenazah
 16. Instalasi Kesehatan Lingkungan
 17. Instalasi Pemeliharaan Sarana
 18. Pelayanan Admisi dan Rekam Medik
 19. Pelayanan Kasir
 20. Pelayanan Pengaduan
 21. Pelayanan Promosi Kesehatan
 22. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
 23. Pelayanan, Penelitian dan Pengembangan
- Ketiga : Komponen pada standar pelayanan yang di maksud meliputi :
- A. Service Delivery :
1. Pesyaratan
 2. Prosedur
 3. Jangka waktu pelayanan
 4. Biaya/Tarif

5. Produk pelayanan
6. Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan

B. Manufacturing:

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana
3. Kompetensi Pelaksana
4. Pengawasan Internal
5. Jumlah Pelaksana
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Keempat : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Keempat : Peraturan Direktur ini berlaku sejak di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI ; Bangkalan
PADA TANGGAL : 3 Juni 2023

Plt Direktur



RESIDEN PARIHAT SURYANINGRAT, Sp.KK
PEMBINA TK.I /IV b
NIP. 1978209022009031006